

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Audah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.²⁵

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Uşūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kuwaitiyah.1968), hal. 12. Lihat juga Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²⁶

Pengertian fiqh jinayah (hukum pidana islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia). Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.²⁷

Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.²⁸ Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁹

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.1.

²⁷ Musthafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 9-

10. ²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam''Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hal 1.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islāmī*, (Beirut: Dār Al Kitāb al-Araby,.) hal. 67.

Menurut istilah fiqh, jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang di mana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain di sebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana atau kriminal) seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.³⁰

Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'.³¹

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, hal. 527.

³¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 27.

karena adanya sanksi, tetapi semesta-mata karena ketinggian moralnya mereka orang yang akhlaknya mulia. Akan tetapi, kenyataan empirik menunjukkan dimana pun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu jinayah tanpa sanksi tidaklah realistis.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.³² Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al quran, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zīr. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.³³

2. Bentuk-bentuk jarimah

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-quran dan al-hadits, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu :

³² Ahmad Wardi Muchlis, *Op. Cit*, hal. 136-137.

³³ Ahmad Djazuli, *Op. Cit*, hal. 25-26.

a. Jarimah hudud, yang meliputi:

Hudud, jamaknya “had”. Arti menurut bahasa ialah : menahan (menghukum). Menurut istilah hudud berarti: sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara’ dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan syara’ dan menjadi hak Allah (hak martabat). Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori, pertama peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan lain-lain yang dibolehkan dan dilarang. Kedua hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.³⁴

Hukuman hudud dalam sistem hukum Islam, dikenakan pada tindak pidana yang sudah tercantum dalam al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan qadhi atau penguasa yang disebut ta’zir. Tindak pidana yang dapat dihukum hudud dalam

³⁴ Abdurrahman I Do’i, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hal. 6

syariat Islam ini merupakan hal yang mempengaruhi masyarakat. Al-Quran telah memerincikannya yaitu pembunuhan (qatl), pembegalan atau perampokan (hirobah), pencurian (Sariqah), perzinahan dan tuduhan zina (qadzaf).³⁵

Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.

Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus di jelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, surah an-Nur: 4, surah al-Maidah ayat 33, surat al-Maidah ayat 38.

- Perzinaan
 - Qadzaf (menuduh berbuat zina)
 - Meminum minuman keras
 - Pencurian
 - Perampokan
 - Pemberontakan
 - Murtad
- b. Jarimah qishas/diyat, yang meliputi :

Hukum qisos adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan. Atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT. Surah al-Maidah : 45, surah al-Baqarah : 178 Diat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang

³⁵ *Ibid.*, hal. 7

maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diad sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa

dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (khata'). Hal ini dijelaskan dalam al-Quraan surah an-Nisa' : 92.

- Pembunuhan sengaja.
- Pembunuhan semi sengaja.
- Pembunuhan tersalah.

Azas Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan retributive (pembalasan) ini sebagai gambaran had yaitu kerasnya hukuman dan larangan segala bentuk mediasi terhadap kasus ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis.³⁶ Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.³⁷

c. Jarimah Ta'zir

³⁶ Muhammad Quthb, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* (Beirut: tp., 1967) hal. 231-234

³⁷ Muhammad Salim al Awwa, *The Basis of Islamic Penal Legislation, dalam M Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice System*, (Oceana Publication, London-Paris-New York, 1982)., hal. 25-25

Ta'zir menurut bahasa berasal dari kata:(1)'azzara yang mempunyaipersamaan kata dengan mana'a waradda yang artinya mencegah dan menolak; (2) addaba yang artinya mendidik; (3) azzama wa waqqara yang artinyamengagukan dan menghormati; dan (4) a'ana wa qawwa wa nasara yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.³⁸

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian addaba (mendidik) dan mana'a wa radda (mencegah dan menolak)³⁹ karena ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.⁴⁰

Hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak di tetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. menurut hukum islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim islam hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/ kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 248.

³⁹ *Ibid*, hal. 276

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997), hal. 165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. ta'zir ini dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Jarimah hudud atau qishah/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan al-quran dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
- c. Jarimah jarimah yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam di jadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalm bidang studi Ushul Fiqh, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas. Sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:
 - Jarimah yang disengaja (al-jarimah al-maqsudah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jarimah karena kesalahan (al-jarimah ghayr al-maqsudah/jarimah al-khatha’).

3. Jarimah Ditinjau dari Aspek Niat Pelakunya

a. Jarimah Sengaja (jara-im maqshudah/ Dolus)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut. Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.⁴¹

Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- Unsur kesengajaan
- Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.⁴²

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau sipembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu,

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hal. 22

⁴² *Ibid.*

maka disebut “pembunuhan semi-sengaja”. Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa kematian”.⁴³

b. Jarimah Tidak Sengaja (jara-im ghairu maqshudah/ Colpus)

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut. Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam:

- Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua:

1) Keliru dalam perbuatan *خطأ في المفعول*

Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

2) Keliru dalam dugaan *خطأ في المقصد*

Contohnya: seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

⁴³ Ahmad Hanafi, MA., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Disebut “jariyah majral khatha”, contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

Pentingnya Pembagian Ini Dapat Dilihat dari Dua Sisi:

- a. Dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecendrungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.
- b. Dalam jarimah sengaja hukuman hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.⁴⁴

4. Jarimah dari Aspek Motif Pelaku

- a. Jarimah Ditinjau dari Aspek Objek Perbuatan⁴⁵
 - i. Jarimah Perseorangan (jara-im dhiddul-afraad)

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hal. 23

⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Op. Cit.*, hal. 23-25

Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat. Jarimah qishash dan diat termasuk kedalam kelompok jarimah perseorangan. Jarimah ta'zir sebagian ada yang masuk jarimah perseorangan, apabila yang dirugikan hak perseorangan, seperti penghinaan, penipuan dan sebagainya.

ii. Jarimah Masyarakat (jara-im dhiddul-jamaa'ah)

Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.

Jarimah-jarimah hudud termasuk ke dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan qadzaf. Jarimah ta'zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat seperti, penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan lainnya. Dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukumannya merupakan hak Allah (hak masyarakat).

B. Unsur dalam Hukum Pidana Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Formil (Rukun Syar'i) yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- b. Unsur Materil (Rukun *Maddi*) yakni adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moril (Rukun *Adabi*), yakni pelakunya adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak, dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.⁴⁶

Maqassud Syari'ah Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok (*maqashid al-syari'ah*) dapat diwujudkan dan dipelihara.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hal. 16. Lihat juga Abdul Qodir Audah, *Op. cit*, hal. 110-111.

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), juz. 2, hal. 72.

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid⁴⁸ pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini kerana nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.⁴⁹ Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuliyyat al-Da'wah al-Islamiyyah, (Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M), hal. 131

⁴⁹ Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyyah*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M), hal.48

mendatangkan kemaslahatan kepada manusi.⁵⁰ Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan...". Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum.⁵¹

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syaria', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a.) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syaria'.
- b.) Golongan Muamalah Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdus Salam sebagai berikut:

"Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M), jil.3, hal. 37

⁵¹ Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar, 1998M, m.s.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara’ terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.⁵²

Dalam penyelesaian masalah pembakaran hutan atau kita qiyaskan dengan perusakan lingkungan. Penulis mengacu pada metode *maqashidas-syari’ah*⁵³ yang menawarkan tiga skala prioritas tetapi saling melengkapi;

1. *al-Dharuruiyyat* (primer);

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya.

⁵² Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), hal 125-126

⁵³ Secara bahasa *maqashid syari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama’ dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari’ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.” Lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo, I,) hal. 21, Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-‘Arab* Jilid I,(Kairo: Darul Ma’arif, tt) hal. 3642. Dan Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hal. 712

lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqashid dharûriyât, Maqashid hâjiyat, dan Maqashid tahsînât. Dharûriyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hâjiyât maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hifzh al-mal)⁵⁴.

1) Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang

⁵⁴ Abu Ishaq al- Syatiby, *Op. Cit*, hal. 2-5.

tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 3

.. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ... ٣

Artinya: "...pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...".⁵⁵

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam surat asy-Syura : 13.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ١٣﴾

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".⁵⁶

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, *Op. Cit*, hal. 1602

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, *Op. Cit*, hal. 6500

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walau begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah : 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁵⁷

2) Memelihara Jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, *Op. Cit*, hal. 622

mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 178-179
- b. Surat al-an'am ayat 151
- c. Surat Al-Isra' ayat 31
- d. Surat Al-Isra' ayat 33
- e. Surat An-Nisa ayat 92-93
- f. Surat Al-Maidah ayat 32.

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ۝۳۳

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁵⁸

3) Memelihara Akal

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, *Op. Cit*, hal. 4045

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69.

وَأِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۚ إِنَّ ۖ ٦٦

Artinya: “Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ ٦٧

Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ٦٨

Artinya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Artinya: “Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.⁵⁹

4) Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, *Op. Cit*, hal. 3927

5) Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai.⁶⁰

2. *al-Hajiyyat* (sekunder);

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

⁶⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi aksara, Jakarta, 1992), hal 67-101 Lihat Juuga Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hal.. 71.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain)

3. dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁶¹ Untuk mengidentifikasi *maqashidal-syari'ah* (masalah) tersebut, menurut al-Syathibi metode yang paling tepat adalah menggunakan *istiqra'* (induksi) yaitu dengan model pengembalian kesimpulan premis umum dari sekumpulan dalil-dalil yang berserakan. Metode ini pada dasarnya memberikan kebebasan pada akal untuk memahami sebuah *nash* yang kemudian dikontrol oleh *maqashidal-syari'ah*. Metode di atas dipakai sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca permasalahan perusakan lingkungan.⁶²

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu'), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap

⁶¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit*, hal. 73-74.

⁶² Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hal. 48.

hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.⁶³

D. Fiqh Lingkungan

Selain menggunakan metode *maqashid al-syari'ah*, penulis juga menggunakan metode analisis terhadap *fiqih bi'ah* (fiqih lingkungan).⁶⁴ Fiqih dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap *dalil naqli*, baik yang *maktubah* (tertulis), maupun yang *kauniyyah* (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagat raya. Jadi, fiqih lingkungan adalah pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan *natural signs* (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Oleh karena itu, pemahaman ummat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dipahami secara konprehensif.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 333-343

⁶⁴ Fiqh *al-Bi'ah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqihah-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lihat Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hal. 45



Kerangka dasar pemahaman fiqh lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab tersendiri melainkan masih tersebar dalam kajian beberapa ilmu fiqh. fiqh lingkungan tidak semata mengkaji masalah pengrusakan alam semesta, akan tetapi lebih cenderung kepada sebuah krikitik terhadap problem lingkungan versus manusia yang menenpati ruang dalam lingkungan tersebut dimana kita melihat adanya perbedaan yang mendasar dalam menafsirkan antara kebutuhan dan melestarikan.

Kecenderungan manusia dalam mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka lupa akan tugas mereka dimuka bumi sebagai khalifah. Hal tersebut menyebabkan manusia melupakan bahwa ala mini tidak hanya harus memanfaatkan sumber dayanya yang ada, tetapi juga harus dilestarikan agar dapat digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Manusia yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tak terbatas membuat mereka melakukan ekspoitassi dan eksplorasi. Eksploitasi dan eksplorasi besar - besaran ditunjukkan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang membuat manusia melakukan pengrusakan terhadap alam. Berawal dari revolusi industry dan teknologi dunia barat yang telah mampu menemukan tegnologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengolahan alam, membuat mereka merasa menguasai alam dengan kemudahan teknologi tersebut, mereka mengenyampingkan persoalan pelestarian alam yang sangat penting untuk kehidupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatang. Alasan pemenuhan kebutuhan menjadi ukuran utama dalam perkembangan teknologi pengolahan hasil sumber daya alam.

Berangkat dari hal itu, fiqih yang memiliki norma - norma yang menjabarkan nilai - nilai Al Qur'an dan Al Sunnah harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat riil dalam membentuk pola pikir manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini akan mengangkat tatanan hidup manusia kearah yang lebih baik dan tidak hanya memenntingkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam.

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagaibentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

1. Perlindungan jiwa raga (hifdh al nafs).⁶⁵

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya

⁶⁵ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006), hal. 163.

dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.⁶⁶

Dalam fiqih dijelaskan pengatruan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.⁶⁷

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.

4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.⁶⁸

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga

⁶⁶ *Ibid*, hal. 167.

⁶⁷ *Ibid*, hal, 170.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 173.

keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).⁶⁹

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.⁷⁰

Dari pemikiran ini maka fiqih lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini yang akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah. Sebab Islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqih lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 180.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.